# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan terjadi sebagai akibat dari keterkaitan timbal balik berbagai fenomena yang saling memengaruhi satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan berasal dari kata "jahat" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, atau sangat tidak baik yang merujuk kepada kelakuan, tabiat, dan perbuatan. Kemudian kata "kejahatan" yang diikuti imbuhan "ke" dan diakhiri imbuhan "an" memiliki definisi sebagai perbuatan yang jahat, seperti korupsi, merampok, dan mencuri. Kejahatan merupakan realitas sosial yang tidak bisa dielakkan. Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan yang berkontradiksi dengan norma-norma sosial, agama, dan hukum pidana.

Dalam pengertian secara antropologis, kejahatan merupakan perilaku yang secara serius melanggar kehidupan bermasyarakat, tanpa memandang apakah perilaku tersebut diancam dengan hukuman, dianggap tidak diperbolehkan, memperlihatkan karakter yang buruk, dan sebagainya. Kejahatan dianggap sebagai sebuah gangguan yang mengganggu kesejahteraan penduduk dan lingkungannya, sehingga menciptakan keresahan. Perbuatan yang dimaksud tidak selaras dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga tidak dapat diterima dan ditentang perbuatannya oleh masyarakat luas.[1]

Tindakan kejahatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang pidana, contohnya seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan penganiayaan. Pompe sendiri mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan

[1] Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan,* Jakarta: Yayasan LBH, hlm. 1.

apakah macamnya pidana itu.[2] Maka dari itu, hukum pidana berperan untuk mengatur tingkah laku yang tidak diperbolehkan dan menetapkan konsekuensi bagi pelanggar.

Pembunuhan adalah tindakan mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain sehingga seluruh fungsi penting tubuh korban berhenti bekerja akibat terpisahnya jiwa dari tubuhnya.[3] Menurut Ramianto, pembunuhan *(doodslage),* yaitu menghilang jiwa seseorang.[4] Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa *(misdrijven tegen het leven),* yaitu tindakan yang menyerang kehidupan orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam kejahatan ini adalah nyawa *(leven)* manusia sebagai objek utamanya.[5] Dengan demikian, pembunuhan mencakup tindakan yang menyebabkan kematian seseorang secara sengaja dan langsung.

Pembunuhan ialah tindak pidana yang serius dikarenakan menyangkut nyawa seseorang yang direnggut secara sengaja. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berisi hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa. Kemudian dilanjutkan di dalam Pasal 340 WvS yang mengatur hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana. Tindak pidana ini menjaga nilai hukum yang sangat penting, yakni nyawa manusia sebagai objek utama yang wajib dilindungi dikarenakan sangat berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Perlindungan nyawa bukan hanya semata-mata kewajiban hukum, melainkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang menyebabkan penyiksaan,

[2] Tim Pengajar Hukum Pidana, 2009, *Hukum Pidana,* Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4.
[3] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam,* Jilid 1, Pustaka Setia, hlm. 273.
[4] Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delieten),* Jilid 2, Cahaya Prima Sentosa, hlm. 71.
[5] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jilid 1, PT RajaGrafindo Persada, hlm 55.

penindasan, atau penderitaan pada orang lain. Singkatnya, penganiayaan berarti perbuatan yang membahayakan orang lain dengan cara yang kejam atau tidak wajar yang perbuatannya diinsyafi untuk dilakukan. Penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dengan hukuman yang disesuaikan berdasarkan dampak yang dialami oleh korban.

R. Soesilo mengemukakan bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan pengertian penganiayaan.[6] Namun, berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak nyaman atau penderitaan, menyebabkan rasa sakit, serta menimbulkan luka pada korban. Definisi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan mengadili tindakan yang termasuk penganiayaan.

Pembelaan terpaksa *(noodweer)* adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang segera dan nyata, serta melawan hukum. Meskipun pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan pembenaran, tetapi bukan sebagai dasar untuk membenarkan perbuatan yang melawan hukum, seseorang yang terpaksa melakukan pelanggaran karena keadaan tertentu dapat dimaafkan karena tindakannya didahului oleh adanya pelanggaran hukum yang memaksa tersebut.[7]

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* di atur dalam Pasal 49 ayat (2) Wetboek van Strafrecht. Pembelaan terpaksa melampaui batas memiliki arti pembelaan yang dilakukan disebabkan oleh psikis yang terguncang akibat serangan atau serangan ancaman. Pembelaan terpaksa melebihi batas sebagai alasan pemaaf, yang mana pembelaan

[6] R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jilid 1, Politeia, hlm. 245.
[7] Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP,* Volume 4, No. 6: Lex Crimen, *available from:* https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786, diakses tanggal 9 Juni 2025.

melebihi batas dilakukan sebagai upaya perlindungan diri jika memang pembelaan terpaksa melebihi batas itu dilakukan akibat emosional yang terganggu.

Seperti yang terjadi pada perkara anak bernama Mochamad Zainul Afandik alias Fandik bin Saruji, atas perbuatannya, ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) *Wetboek van Strafrecht*. Namun, dalam nota pembelaan, argumen yang diberikan oleh penasihat hukum anak menegaskan bahwa meskipun anak melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut tidak dapat dituntut. Hal ini didasarkan pada alasan pelampauan ukuran dalam pembelaan terpaksa *(noodweer exces),* yang mengharuskan pembebasan anak dari semua tuntutan pidana *(onslag van rechtvervolging)*.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa peristiwa bermula ketika korban Misnan dan rekannya mendatangi Anak yang sedang menjalankan motor dengan pacarnya, selanjutnya mengambil kunci motor dan meminta barang-barang milik anak. Setelah terjadi perundingan dan permintaan yang terus-menerus terhadap barang milik anak, serta adanya ancaman nyata terhadap keduanya, anak mengambil pisau dan menusukkan ke dada korban hingga korban meninggal dunia. Meski demikian, majelis hakim tetap memvonis anak menjalani pidana pembinaan di lembaga selama satu tahun, dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dalam pembelaannya terdapat alasan pemaaf yang mengurangi pertanggungjawaban pidana anak.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas objek putusan yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dibuat oleh penulis yang bernama Samual Hansen (2023) dengan penelitian yang memiliki judul judul "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pelaku yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban yang akan Merampas Sepeda Motornya

(Studi Putusan: Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN KPN). Meskipun memiliki kesamaan putusan pada penelitian, tetapi memiliki fokus yang berbeda dalam menganalis putusan. Penulis pada penelitian tersebut menganalisis bahwa penganiayaan bukanlah penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelaku, sebaliknya penulis berpikir bahwa pembunuhan adalah penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelaku.

Putusan ini menegaskan bahwa meskipun unsur tindak pidana terbukti, adanya keadaan terpaksa (*noodweer*) dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, khususnya jika pelaku adalah anak di bawah umur. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dengan ini penulis akan menyusun sebuah penelitian skripsi ataupun karya ilmiah yang memiliki judul **"KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kepanjen 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi anak sebagai pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa hingga mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn?

## C. Ruang Lingkup

Penggambaran luasnya cakupan lingkup penelitian ditandai dengan adanya ruang lingkup penelitian antara latar belakang perumusan penelitian dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian dilakukan. Ruang lingkup dibuat dengan tujuan agar tetap terpusat pada topik

permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal yang tidak terkait terhadap fokus utama permasalahan. Selain itu dengan digunakannya ruang lingkup pada penyusunan penelitian ini untuk menetapkan batasan area penelitian dan agar ruang pembahasan dipersempit.

Ruang lingkup penelitian ini berpusat pada kepastian hukum dari adanya pembelaan terpaksa di luar batas kewajaran *(noodweer exces)* yang diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht*. Selanjutnya penelitian ini menitikberatkan terhadap Putusan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Konsentrasi utama pada putusan ini dengan menganalisis hukuman pidana bagi terdakwa yang melakukan penganiayaan penyebab kematian, yang dilakukan karena melampaui ukuran kewajaran dalam pembelaan terpaksa *(noodweer exces)*.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud penulis dengan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam mengenai bagaimana kepastian hukum bagi yang melakukan pelampauan batas dalam pembelaan terpaksa *(noodweer exces)* dan untuk mengetahui apakah penjatuhan hukuman bagi yang melakukan pelampauan batas dalam pembelaan terpaksa sudah tepat baginya.

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dengan dibuatnya penelitian untuk menguak permasalahan, sehingga akan menemukan kebenaran. Terdapat dua tujuan utama untuk mencapai maksud dari dibuatnya penelitian ini, yakni:

   a. Tujuan Umum

      Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur tentang pelampauan batas dalam pembelaan terpaksa atau

*noodweer exces* penyebab kematian. Adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk:

1) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kepastian hukum dari pelampauan batas kewajaran dalam pembelaan terpaksa *(noodweer exces*) hingga menyebabkan kematian di dalam Hukum Pidana.
2) Untuk menganalisis dan mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus sebagaimana penelitian ini dibuat adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ialah untuk mengetahui, menganalisa, upaya pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian dan supaya mengetahui bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelampauan batas kewajaran dalam pembelaan terpaksa *(noodweer excees)* hingga menyebabkan kematian, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan penulis secara khusus, sekaligus untuk menyediakan informasi bagi masyarakat luas terkait topik penelitian ini.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori ialah kumpulan konstruksi berpikir dan proposisi yang saling berhubungan dan memberikan gambaran sistematis mengenai suatu permasalahan. Kemudian teori akan dijadikan landasan pemikiran

dalam pelaksanaan dan merumuskan suatu penelitian. Dengan kata lain, kerangka teori berfungsi untuk menjadi alat dalam memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian, serta untuk menganalisis permasalahan dari penelitian yang kebenarannya diuji. Selanjutnya kerangka teoritis juga ada sebagai struktur kerja konstruktif yang digunakan untuk menguraikan masalah, yang di mana kerangka teori yang dipakai akan mendukung argumentasi terkait pengkajian permasalahan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

   Ketidakjelasan dalam rumusan undang-undang menyebabkan hilangnya moralitas hukum dalam undang-undang tersebut. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap rumusan undang-undang yang dibuat, hukum nasional telah mengaturnya secara rinci melalui undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

   Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum sebagai produk hukum atau lebih tepatnya produk perundang-undangan.[8] Dalam teori yang ia usulkan, terdapat empat prinsip utama yang saling terkait dan membentuk makna kepastian hukum, yaitu:

   1) Hukum adalah sesuatu yang bersifat positif, yang memiliki arti hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
   2) Hukum harus didasarkan dengan kenyataan atau fakta.
   3) Fakta-fakta yang tercantum dalam hukum haruslah dirumuskan dengan jelas agar meminimalisir kesalahan dalam penafsiran dan memudahkan pelaksanaan.
   4) Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah agar tetap memberikan kepastian.

b. Teori Keadilan

[8] Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Jilid 1, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Teori keadilan hukum merupakan suatu konsep yang membahas cara mewujudkan dan menegakkan keadilan dalam sistem hukum. Secara umum, teori ini memberikan penegasan bahwasanya setiap individu haruslah mendapat perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi, beserta akses perlindungan dan kesempatan yang setara di dalam sistem hukum. Dalam filsafat hukum, keadilan dianggap sebagai tujuan utama hukum yang bukan hanya menitikberatkan kepada kepastian dan kemanfaatan hukum, namun juga kepada nilai keadilan substantif yang mengatur hubungan sosial dan pembagian hak secara proporsional.

John Rawls mengemukakan teori keadilan sebagai *justice as fairness,* yakni kondisi di mana masyarakat berada dalam posisi yang sama tanpa ada latar belakang kedudukan sosial. John Rawls memastikan bahwasanya terdapat netralitas dalam pengambilan keputusan dan tidak terpusat pada bias kelompok tertentu. Dengan demikian, pada teori keadilan milik John Rawls menciptakan perlindungan secara menyeluruh di masyarakat. Di Indonesia, konsep keadilan hukum juga sangat terkait dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan bermartabat yang mengharmoniskan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelaksanaan hukum. Maka karena itu, teori keadilan hukum menjadi dasar moral dan filosofis dalam pembentukan serta penerapan hukum yang adil dan bermartabat di masyarakat.[9]

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah arti, rumusan, atau makna terhadap pernyataan yang ada di dalam pembahasan suatu riset. Jadi, kerangka konsep merupakan gambaran dari beberapa definisi yang sifatnya saling berhubungan. Dalam kerangka konsep penelitian ini, rumusan yang

[9] Bernard Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Jilid 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 129.

digunakan meliputi hukum pidana, tindak pidana, penganiayaan, pelampauan batas kewajaran dalam pembelaan terpaksa *(noodweer exces),* dan pembunuhan.

a. Hukum Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi "hukum" yang memiliki arti undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang digunakan sebagai pengaturan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lalu memberikan definisi "pidana" yang artinya kejahatan, misalnya pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain-lainnya, sehingga "hukum pidana" dalam perumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hukum yang menentukan peristiwa kriminal yang diancam dengan pidana.

Definisi hukum pidana pun dirumuskan oleh van Bemmelen ialah hukum yang memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang melarang suatu tindakan. Sanksi itu pada hakekatnya berupa penderitaan tambahan yang diberikan dengan sengaja. [10]

b. Tindak Pidana

Professor Pompe merumuskan definisi tindak pidana ialah pelanggaran norma yang dilakukan seseorang, baik secara disengaja maupun tidak, sehingga pemberian sanksi pidana diperlukan guna memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum.[11]

c. Penganiayaan

Penganiayaan ialah dengan sengaja membuat orang lain menderita sakit atau luka. Penganiayaan adalah perlakuan tanpa hak yang menyebabkan siksaan, tekanan, atau penderitaan terhadap individu lain.[12]

---

[10] Mr. J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiel Bagian Umum),* Jilid 1, Binacipta, hlm. 17.

[11] P.A.F. Lamintang dan Francius Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jilid 1, Sinar Grafika, hlm. 180.

[12] Soenarto Soerodibroto, 2019, *KUHP dan KUHAP*, Jilid 20, RajaGrafindo Persada, hlm. 212.

d. Pelampauan Batas Kewajaran Dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces)*

Pelampauan batas kewajaran dalam pembelaan terpaksa adalah adalah bentuk pembelaan diri yang dilakukan dengan berlebihan akibat dorongan kondisi psikis yang sangat terguncang dan hebat saat menghadapi serangan.

e. Pembunuhan

Dirumuskan oleh Ramianto, pembunuhan atau yang kerap diketahui sebagai *doodslage* adalah lenyapnya jiwa seseorang.[13]

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang dipergunakan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan untuk memecahkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang diuji. Informasi yang didapatkan kemudian akan dikumpulkan, diolah, diolah, dan diteliti untuk menjawab hipotesa yang patut dibuktikan kebenarannya, sehingga dalam melakukan metode penelitian harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian menjadi dasar utama seseorang dalam menguak suatu masalah, sehingga jawaban dari permasalahan yang diteliti akan menjadi tanggung jawabnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam judul ini dibuat dengan memanfaatkan jenis penelitian secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang menggunakan kajian pustaka. Metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian ilmu hukum yang berbasiskan analisis atas peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian ini berarti penelitian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan dokumen-dokumen hukum,

[13] H.A.K Moch. Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II),* Jilid 1, Alumni, hlm. 88.

seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam dan terperinci mengenai isi dan pemaknaan dari norma-norma hukum yang berlaku serta merumuskan argumentasi atau konsep hukum berdasarkan hasil penafsiran tersebut.[14]

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini dibuat dengan menggunakan tiga sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum, sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam penyusunan penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengutip, menyalin, serta menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer digunakan dengan tujuan untuk mencari kebenaran dari permasalahan utama melalui sudut pandang hukum secara terperinci dan sistematis. Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen lain yang terkait langsung dengan masalah penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Selain itu bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu dalam menyusun, menganalisis, dan memahami bahan hukum primer yang

[14] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum,* Jilid 1, Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

digunakan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan arahan guna menuntun dalam menerangkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini mencakup kamus hukum dan sumber referensi lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penyusunan penelitian normatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan semua data yang sudah dikumpulkan secara rinci, lalu dipilah sesuai jenisnya. Data-data yang sudah dikelompokan kemudian disusun secara sistematis dan berkesinambungan dari tiap-tiap bahan hukum dengan tujuan agar isi dari penelitian terstruktur dan terperinci.

5. Analisis Data

Dalam tahapan ini data yang sudah dikumpulkan dan diolah kemudian akan dianalisis untuk dikaji dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dengan menggunakan dua metode penedekatan analisis, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*

Pendekatan perundang-undangan berarti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar dalam mengkaji data untuk menganalisis penelitian. Penelitian ini

menitikberatkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 49 yang berisi dasar hukum mengenai pembelaan terpaksa. Dengan digunakannya pendekatan ini berarti melihat lebih dalam konsep dan unsur-unsur hukum untuk mengungkapkan penerapannya sesuai dengan kasus.

b. Pendekatan kasus *(case approach)*

Pendekatan kasus dalam penelitian ini memiliki arti menelisik dan mempelajari kasus yang diteliti secara mendalam. Pendekatan kasus pada sebuah penelitian menyajikan tentang bagaimana proses penerapan hukum di pengadilan dan melihat aturan hukum diimplementasikan[15]. Penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Putusan tersebut dinalisis secara kritis untuk menilai penjatuhan hukuman oleh hakim bagi yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas *(noodweer exces)* sudah tepat baginya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirancang secara terstruktur. Sistematika penulisan memuat keseluruhan penulisan pada penelitian ini. Sistematika penulisan ini meliputi:

**BAB I** **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat rangkuman penelitian oleh penulis, seperti latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

**BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

[15] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,* Jilid 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2022, hlm. 112.

Pada bab ini disajikan kajian literatur yang berhubungan dengan penelitian, meliputi tinjauan hukum, undang-undang terkait penelitian, dan penjelasan definisi oleh para pakar yang relevan dengan penulisan ini.

**BAB III** **KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis berkenaan kepastian hukum dalam pembelaan terpaksa melampaui batas kewajaran (*noodweer exces*) yang dilakukan anak hingga menyebabkan kematian.

**BAB IV** **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN**

Pada bab ini disajikan uraian dan analisis temuan penelitian, termasuk pembahasan atas dasar hukum yang dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan putusan bagi terdakwa melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn

**BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini memuat rangkuman dari hasil penelitian yang merupakan kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi jawaban mengenai

perumusan masalah sehubungan dengan pembelaan terpaksa yang menjadi topik utama peneliti pada penelitian ini. Bab ini juga memberikan saran yang bersifat normatif dan praktis.